



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 143 / Pdt.G / 2020 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PENDETA ATHES JOHANIS SEMUEL WERINUSSA, M.Si, Pekerjaan Pendeta, Umur 61 Tahun, Tanggal Lahir 8 April 1959, Jalan Wolter Monginsidi, RT 002/RW 004, Kelurahan/Desa Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
2. PENDETA ELIFAS TOMIX MASPAITELLA, M.Si, Pekerjaan Pendeta, Umur 46 Tahun, Tanggal Lahir 24 Juni 1974, beralamat di Rumah Tiga, RT 001/RW 013, Kelurahan/Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku Adalah Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Bertindak untuk dan atas nama GEREJA PROTESTAN MALUKU, beralamat di Jalan Mayjen D.I Panjaitan, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.HERMANUS HATTU, S.H.,M.H., NOIJA FILEO PISTOS,S.H.,M.H., VEMBRIANO LESNUSSA, S.H.,M.H., Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Gereja Protestan Maluku beralamat di Jalan D.I.Panjaitan – Kompleks Gereja Maranatha, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/LBH.GPM/SK/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020.

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

L a w a n :

1. ANDARIAS LEAUA selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 022/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. HENI RIDOLOP SIMAUW, Jenis Kelamin Laki-laki Umur 72 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 027/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
3. DRS. JACOB LATUPEIRISSA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Guru, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 024/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. THERESIA MAITIMU/SIMAUW, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 029/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.
 5. DRS. IZAAC MAITIMU, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 029/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.
 6. SAMUEL LEAUA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 61 Tahun Pekerjaan Pensiunan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 037/RW 008, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.
 7. VEROL SIMAUW, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII.
 8. MAIKEL SIMAUW, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII.
 9. IBU YENI SIMAUW, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 026/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX.
 10. AGUSTINA NANLOHY/PATTY, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 50 Tahun, Pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 023/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X.
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat X memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H., HASAN OHORELLA, S.H., FADEL RAMADHAN, S.H., ROZA TURSINA NUKUHENE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA OHORELLA, S.H., RIZAL RISKI KAILUL, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H., & ASSOCIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Ambon – Jl. Sultan Babullah-Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini Tergugat VIII dan Tergugat IX memberikan kuasa kepada MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H., HASAN OHORELLA, S.H., FADEL RAMADHAN, S.H., ROZA TURSINA NUKUHENE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA OHORELLA, S.H., RIZAL RISKI KAILUL, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H., & ASSOCIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Ambon – Jl. Sultan Babullah-Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020 ;
- Sedangkan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 143 / Pdt.G / 2020 /PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 566 m2 (lima ratus enam puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo yang mana ditandatangani secara sah oleh Ny Theresia Maitimu/Simauw (Tergugat IV) sebagai Kepala Desa Passo dan kemudian dipertegas dengan diterbitkan Surat Keterangan Nomor 140/145/347/HAT/NP/VI/2017, tanggal 29 Juni 2017 dari Pemerintah Negeri Passo yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Passo Alfred Tanahitumessing yang terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak dan tanah keluarga A. Parera; - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KORAMIL 1504-01; - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga C Tomaluweng dan Tanah Keluarga Serhalawan; - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
2. Bahwa diatas bidang Tanah dimaksud, telah ada 1 (satu) unit Bangunan Gereja milik Penggugat yang telah dibangun sejak 19 Mei 1904 pada zaman Indische Kerk atau Gereja Hindia Belanda yang kemudian pada tahun 1935 sebagai bagian dari reorganisasi Gereja Protestan Indonesia (GPI) atau Indische Kerk atau nama singkat dari Het Protestansche Kerk in Nederlandsch-Indië, Gereja

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan Maluku sebagai satusatunya Induk Gereja Kristen Protestan di Maluku kemudian hadir dan melakukan aktifitas peribadahan dan aktifitas Jemaat pada Gedung Gereja dimaksud dan berlangsung selama ini sebagaimana layaknya tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk Para Tergugat yang juga sebelumnya adalah merupakan Anggota Jemaat GPM Passo;

3. Bahwa dalam proses Penatalayanan Jemaat yang semakin berkembang pesat dari segi populasi dan persebaran wilayah maka berdasarkan Keputusan Persidangan Jemaat GPM Passo sebagai Tingkat Pengambilan Keputusan Tertinggi Jemaat sehingga tanggal 14 Januari 2018 dilakukan prosesi Pemekaran dan Kelembagaan Jemaat untuk melembagakan beberapa sektor pelayanan jemaat Gereja Protestan Maluku Passo menjadi jemaat yang baru. Namun sebelum proses pelembagaan itu dilakukan, Tergugat II melakukan Aksi penolakan terhadap kegiatan pemekaran tersebut yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Pemuda Peduli Negeri Adat Passo. Dasar penolakan itulah yang mengakibatkan sekitar Pukul 17.30-18.30 WIT Tergugat IX melakukan Pengembokan dan/atau mengunci Pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo.
4. Bahwa Para Tergugat beralih jika Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Negeri Passo yang secara bebas dapat digunakan oleh Para Tergugat sehingga Jemaat GPM Menara Kasih kemudian tidak semena-mena dalam melakukan pelembagaan atau kegiatan apapun;
5. Bahwa tanggal 30 Januari 2018 rantai Pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo telah dibuka sehingga Majelis GPM Jemaat Menara Iman Passo mengumumkan untuk tanggal 11 Februari 2018 akan dilaksanakan Ibadah Minggu di Gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo, namun pada hari rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, Pagar Gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo telah kembali dirantai dan digembok dan/atau dikunci kembali oleh Para Tergugat;
6. Bahwa tanggal 2 Maret 2018 telah terjadi secara sepihak Penguasaan terhadap Gedung Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo, yang telah dikuasai oleh Warga Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKP II) Negeri Passo bersama Para Tergugat lainnya yang kemudian tanggal 4 Maret 2018 telah melakukan melakukan Ibadah Minggu di dalam Gedung Gereja milik Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat III yang adalah Anggota Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo bahkan sempat melakukan perlawanan dan memprovokasi keadaan Jemaat Negeri Passo dengan mengatakan : “ kami telah beribadah dalam Gedung Gereja Menara Iman dan kami tidak akan keluar dan tetap terus menguasai Gedung Gereja Menara Iman milik GPM”;
8. Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2018 hingga saat ini Gereja Protestan Maluku Jemaat Passo tidak lagi dapat melakukan proses peribadatan seperti biasanya di Gereja Menara Iman akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan perlawanan dan berbagai provokasi terhadap masyarakat Negeri Passo untuk juga melakukan perlawanan terhadap Gereja Protestan Maluku termasuk menguasai tanpa hak Tanah dan Gedung Gereja Menara Iman serta melakukan proses peribadatan dengan melibatkan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo;
9. Bahwa oleh Penggugat melalui Majelis Jemaat GPM Passo telah beberapa kali melakukan pendekatan dengan Para Tergugat termasuk pada saat mediasi di pihak kepolisian sektor baguala yang juga turut hadir Tergugat IV dan Tergugat V dimana oleh Penggugat meminta untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya serta kembali menyerahkan kepada Penggugat melalui Majelis Jemaat GPM Passo sebagaimana layaknya semula termasuk Penggugat secara etik Pelayanan Gerejawi melakukan koordinasi dengan Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, namun oleh Para Tergugat tidak menghiraukan dan tetap mengklaim seakan-akan objek sengketa adalah milik Para Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 18 Maret 2019 dan 19 Juni 2019 namun tidak ditanggapi secara serius oleh Para Tergugat dan bahkan Penggugat telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Ambon yang teregister dengan nomor perkara 221/Pdt.G/2019/PM.Amb yang mana dalam putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanlijke verklaard) oleh karena itu menurut 5 Penggugat selaku Lembaga Tertinggi Gereja Protestan Maluku harus tetap mengambil sikap secara hukum dan memperjuangkan hak-hak daripada Penggugat;
11. Bahwa terhadap bukti Kepemilikan berupa surat alas hak yakni Surat Keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 oleh Pemerintah Negeri Passo dan yang kemudian dipertegas dengan Surat Keterangan Nomor 140/145/347/HAT/NP/VI/2017, tanggal 29 Juni 2017 dari Pemerintah Negeri Passo kemudian Tergugat IV beralibi dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2019 yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1985 sebagai Raja Negeri Passo saat itu. Hal ini jelas bertentangan dengan asas *contrarius actus* yang menerangkan tentang pencabutan/pembatalan suatu Keputusan yang dikategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dibuat dan berkekuatan hukum hanya dapat dilakukan sesuai dan sebagaimana cara KTUN tersebut dibuat, hal ini juga dapat dipertegas sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa : “Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan.” Sehingga apabila dikaitkan dengan pasal tersebut maka telah jelas bahwa Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan cacat hukum. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat IV telah jelas selain tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tapi terlebih dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena akibat surat yang diterbitkan oleh Tergugat IV dimaksud, telah menjadi kerugian bagi Penggugat terhadap kepemilikan objek sengketa;

12. Bahwa dalam proses yang diupayakan oleh Penggugat untuk dapat kembali menguasai Tanah dan Gedung Gereja Menara Iman Passo baik sejak proses mediasi hingga proses hukum pada Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat X kemudian sering melakukan penghinaan dan intimidasi terhadap Penggugat yang mana hal tersebut disampaikan di social media baik melalui Status Facebook dan Status Whatsapp yang kemudian dapat dilihat, dibaca dan diketahui oleh khalayak umum sehingga jelas sangat merugikan Penggugat dimana perbuatan Tergugat X tersebut menurunkan derajat dan martabat Penggugat sebagai Lembaga Keagamaan Kristen di Maluku;
13. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
14. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut juga merupakan tindakan yang tidak berdasar dan illegal dengan mengklaim status sebagai pihak yang telah keluar dari Keanggotaan sebagai warga Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) dan bergabung serta membentuk Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) 6 di Passo secara sepihak yang

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bahkan status dan keabsahan daripada Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Passo adalah tidak sah karena tidak diakui secara legalitas kelembagaannya oleh Badan Pimpinan Pelayan Jemaat/Jemaat/Sinode (BPJJ) GKPII selaku Pimpinan Tertinggi pada Organisasi Gereja/Keagamaan GKPII;

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat sehingga hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini telah menguasai serta menjadikan objek sengketa sebagai tempat peribadatan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut: a. Kerugian Materiil: Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat sehingga apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai Juni 2020 Gugatan ini didaftarkan adalah sekitar 2 tahun 4 bulan, yang mana sekitar 120 minggu tidak dapat melakukan Ibadah Jemaat baik dalam Ibadah Minggu, maupun Ibadah dan Perayaan-perayaan lain. b. Kerugian Moril: Berupa keresahan dan keresauan serta kesedihan yang mendalam maupun tekanan batin bagi Penggugat, Para Pelayan dan Jemaat Passo dikarenakan telah bertahun-tahun ditempati untuk melakukan peribadatan;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
19. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 566 m2 (lima ratus enam puluh enam meter persegi) yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit gedung Gereja dengan nama Gereja Menara Iman, yang terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Memerintahkan Para Tergugat beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo keluar dan meninggalkan Gereja Menara Iman Negeri Passo;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X telah datang menghadap kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat IV tidak dapat menghadap atau menyuruh orang lain atau siapa saja untuk datang sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan *a quo*, meskipun Tergugat IV sudah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Selang,S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban kecuali Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

- *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat X :*

I.DALAM EKSEPSI.

1.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 tersebut;

Bahwa daiam *HIR* maupun *Rbg* serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi/dipatuhi daiam suatu Surat Gugatan, seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada syarat formil maupun syarat material. Bilamana salah satu syarat formil terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tataertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Bilamana daiam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah, dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau Pengadilian tidak berwenang mengadili. Sedangkan syarat material suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. *Eksepsi Tentang Tergugat IV (THERESIA MAITIMU/SIMAU) Telah Meninggal Dunia*

Melihat dan membaca gugatan Penggugat secara seksama mulai dari posital alasan butir 1 sampai dengan butir 19 maupun petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materil sebagaimana daiam praktek Peradilan Perdata di Indonesia. Di mana Penggugat menarik "THERESIA MAITIMU/ SIM ALAN" selaku Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan Oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Acara Perdata Bagian I tentang Abstraksi : Tergugat meninggal sebelum perkara diputus ". Ha! ini menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971 " ***Daiam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa- siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan***, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.278)". **Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973 menegaskan, bahwa "Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Peng adi lan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya** (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.279)". **Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-7-1971 No. 429 K/Sip/1971 menjelaskan, bahwa "Dalam hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena i.c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak temyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterirpa atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya** (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 279)".

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1.3. Eksepsi Tentang Tergugat I, II, III, VI, VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX Masih Menaaiukan Kasasi Mela wan Pihak Penggugat Dalam Obiek Sengkeia Yang Sama Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 19 Maret 2020 Dalam Perkara Perdata Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/2020/PT. AMB Maka Gugatan Penggugat Dalam Perkara a quo Masih Prematur (Premature) Untuk diajukan

Bahwa bila membaca posita/alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 maupun petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materiel pula, sebab terhadap subjek hukum dan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam perkara perdata terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/ 2020/PT. AMB masih disengketakan oleh Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19 K/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal 7 Agustus 2020 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Amb tanggal 19 Agustus 2020. Oleh karena itu secara "feitelijk" Penggugat belum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo tersebut dan Penggugat hams menunggu sampai putusan kasasi hingga sampai perkara ini telah mempunyai keputusan tetap, selanjutnya Penggugat mengajukan kembali dalam perkara baru terhadap Tergugat I, II, III, VI, VII, **VIII dan Tergugat IX tersebut**. Dengan demikian maka menurut hukum secara de facto maupun de jure, gugatan Penggugat belum saatnya untuk diiaukkannya dan masih prematur (Premature) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo sebagai pemilik yang sah dengan menarik pihak-pihak Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dalam perkara a quo ini. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975. Dengan demikian maka menurut hukum dan putusan tetap

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI di atas patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1.4. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

1. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, sebab Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) bukan merupakan Badan Hukum. Oleh karena kedudukan hukum sebagai pihak *stille van not* bukan sebagai *beherend vernot* maka seharusnya ia tidak perlu menghalangi perbuatan hukum dalam menjalankan ibadah kerohanian bagi Jemaat Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dengan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah kerohanian bagi Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM). Bahkan sepanjang Tergugat I bersama dengan Tergugat II, III, VI, VIII dan Tergugat X selaku Jemaat yang melaksanakan ibadah Jemaat Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo di Gedung gereja Menara Iman Negeri Passo sama sekali tidak mendatangkan kerugian bagi Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) maka menurut hukum tidak ada perselisihan hukum sedikitpun dengan Penggugat;
2. Bahwa selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki tanah objek sengketa bersama bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 dan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 maka Penggugat haruslah mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada keluarga besar Simauw selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa dan termasuk terhadap Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah kabur dan sama sekali tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan serta mengakibatkan gugatan Penggugat cacat hukum dan *"Error in Persona"* sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Januari 1981 dalam abstrak hukum ***"Bahwa dengan pendirian di atas, maka berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya-tidaknya kabur, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima"***.
3. Bahwa bahkan kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat hanya bersifat

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Keagamaan saja serta bertindak hanyalah bersifat pribadi secara organisatoris dari Gereja Protestan Maluku (GPM) yang bukan bersifat Badan Hukum guna memenuhi syarat formal menurut hukum. Oleh karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat yang bukan sebagai Badan Hukum berdasarkan syarat hukum formal, maka timbul pertanyaan ?, Apakah Gereja Protestan Maluku merupakan yayasan keagamaan yang telah didaftarkan badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota" dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa Yayasan Keagamaan merupakan badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk tujuan keagamaan. Badan hukum dapat dibagi dua, yaitu badan hukum public dan badan hukum privat. Dalam lingkungan badan hukum privat inilah gereja (kerenootschappen) dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Status gereja sebagai badan hukum sudah melekat sejak zaman Belanda yakni, Pasal 1 Staablad Tahun 1927 No. 156. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah Jo. Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 1/Dd-AT/Agr/67 untuk badan-badan gereja Katholik Jo. Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 22/HK/1969 untuk badan-badan gereja Protestan. Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 PP 38/1963 **disebutkan sebagai berikut:**

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139) ;
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama ;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial dalam Pasal 49 ayat 1 disebutkan "Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya daian bidang keagamaan dan sosial” Jo. Pasal 49 ayat 2 disebutkan “Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud daian pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan Hak Pakai” Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu Penggugat daian hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk memperoleh hak milik atas objek sengketa sangatlah tidak berasalan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;

4. Bahwa karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat tidak bersifat badan hukum formal maka menurut hukum Penggugat dengan gampang mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 hanya diberikan sebagai hak pakai saja dan kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 sebagai peralihan hak kepada Pendeta Johanis Toisuta atas nama Jemaat Gereja Passo, bukan atas nama Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu yang harus mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo terhadap Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X adalah Pendeta Johanis Toisuta tersebut, bukanlah Penggugat tersebut. Selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X akan tetapi harus pula mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi AnggotaJemaat Gereja Kristen Protestan InjiliIndonesia (GKP II) Negeri Passo. Dengan demikian maka kedudukan hukum (Legal Standing) dari Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo dengan menarik Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X tanpa mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKP II) Negeri Passo dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan sangat kabur sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyebutkan **“Gugatan harus dinyatakan tidak aapat diterima karena dasar gugatan tidak**

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas". Oleh karena itu menurut hukum sangatlah beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1.5. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (pluriumlitis consortium) Serta Tergugat II, III, V, VI, VII dan X Sama Sekali Tidak Ada Perselisihan Hukum Dengan Penggugat

Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, di mana Penggugat menarik HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai Tergugat III, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTI sebagai Tergugat X dalam perkara a quo, di mana dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari pihak Tergugat-Tergugat di atas apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari matarumah Simauw dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan dari HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai Tergugat III, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTI sebagai Tergugat X, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan/ tidak jelas serta sangat kabur (Obscuur Libel). Oleh karena menurut Hukum Acara Perdata daian praktek peradilan di Indonesia telah menegaskan, bahwa penarikan seseorang sebagai Subjek Hukum daian suatu perkara haruslah menyebutkan secara jelas tentang kedudukan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memiliki satu benda dan/ atau sebidang tanah serta satu bangunan di atas objek sengketa. Sedangkan Penggugat menarik HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai pihak Tergugat III, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTI sebagai Tergugat X daian perkara a qua adalah orang-orang yang bukan sebagai Pengurus Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Injil Indonesia (**GKPII**) Negeri Passo, bahkan mereka sama sekali bukan sebagai pemilik dan pengelola dari **Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia** (**GKPII**) **Negeri Passo tersebut**, akan tetapi mereka hanyalah sebagai Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (**GKPII**) **Negeri Passo** yang melaksanakan ibadah di bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahkan mereka sama sekali tidak mempunyai perselisihan hukum dan sama sekali tidak berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Dengan demikian, maka mengakibatkan gugatan Penggugat daian perkara a quo ini adalah tidak jelas dan sangat kabur sebagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (**Gemis Aanhodanig Held**) Artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah sangat keliru dan salah sasaran, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah salah alamat dan mengakibatkan Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (**plurium litis consortium**) sebagaimana berdasarkan dengan **Putusan MARI No. 476 K/Sip/1973, tanggal 28 Oktober 1973 Jo. Putusan MARI No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.t. No. 621 KJSip/1975, Tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan MARI No. 150 K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1975**. Oleh karena itu sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka jelaslah apa yang dikemukakan pada **bagian** Eksepsi Para Tergugat **di atas, sepatutnyalah** gugatan Penggugat **untuk** Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menoiak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarct*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah **Para Tergugat** uraikan pada bagian **Eksepsi** tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan **dalam jawaban pokok perkara** ini ;
2. Bahwa **Para Tergugat** tetap menoiak secara tegas dan keras seluruh dalil dan alasan Gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 mulai dari butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 seluruhnya ;
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dalil dan alasan Gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 1S dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 secara

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya menurut hukum acara perdata dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, maka Gugatan Penggugat sangat mengandung **cacat form'il** dan **cacat materiel**. Dengan demikian **gugatan Penggugat** tidak dapat dilanjutkan dan atau Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menoiak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*).

4. Bahwa melihat dan membaca gugatan Penggugat secara seksama dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materiel sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia. Bahwa bila kita mencermati dalil dan alasan serta Petitum gugatan Penggugat secara keseluruhannya sangat bertentangan dengan hukum acara perdata serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, di mana Penggugat menarik "THERESIA MAITIMU/ SIM ALTAI" selaku Teruaat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan. Oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Acara Perdata Bagian I tentang Abstraksi; Tergugat meninggal sebelum perkara diputus Hal ini menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal **10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971 " Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 278)".** Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973 menegaskan, bahwa "**Karena tergugat 1 telah meninggal duni** sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm.279)". **Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-7- 1971 No. 429 K/Sip/1971 menjelaskan, bahwa "Dalam hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena i.c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh**

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 279)". **Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;**

5. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib ***hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materil*** pula, sebab terhadap subjek hukum dan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam perkara perdata terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN Amb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/ 2020/PT. AMB masih disengketakan oleh Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan ***Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19 K/PdtG/2020/PN.Amb tertanggal 7 Agustus 2020 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Amb tanggal 19 Agustus 2020.*** Oleh karena itu secara ***"feitelijk"*** Penggugat belum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Mlenara Iman Passo tersebut dan Penggugat harus menunggu sampai putusan kasasi hingga sampai perkara ini telah mempunyai keputusan tetap, selanjutnya Penggugat mengajukan kembali dalam perkara baru terhadap Tergugat I, II, III, VI, VII, ***VIII dan Tergugat IX tersebut.*** Dengan demikian maka menurut hukum secara ***de facto*** maupun ***de jure***, gugatan Penggugat belum saatnya untuk diaiukannya dan masih prematur (***Premature***) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo sebagai pemilik yang sah termasuk menarik pihak- pihak Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dalam perkara a quo ini. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975. Dengan demikian maka menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI di atas patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan/atau menyatakan

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

6. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitemnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, sebab Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) bukan merupakan Badan Hukum, akan tetapi hanya bersifat Organisasi Keagamaan saja dengan gampang mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 hanya diberikan sebagai hak pakai saja dan kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 sebagai peralihan hak kepada Pendeta Johanis Toisuta atas nama Jemaat Gereja Passo, bukan atas nama Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu yang harus mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo terhadap Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X adalah Pendeta Johanis Toisuta tersebut, bukanlah Penggugat tersebut. Selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X akan tetapi harus pula mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Dengan demikian maka kedudukan hukum (Legal Standing) dari Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo dengan menarik Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X tanpa mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan sangat kabur sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyebutkan "**Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas**". Oleh karena itu menurut hukum sangatlah beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima seluruhnya;

7. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitemnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, di mana Penggugat menarik menarik HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai pihak Tergugat HI, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat Vfl dan AGUSTINA NANLOHY/PATTi sebagai Tergugat X dalam perkara a quo, di mana dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari pihak Tergugat-Tergugat di atas apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari matarumah Simauw dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan dari HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai pihak Tergugat III, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTI sebagai Tergugat X maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan/ tidak jelas serta sangat kabur (Obscuur Libel). Oleh karena menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek peradilan di Indonsia telan menegaskan, bahwa penarikan seseorang sebagai Subjek Hukum dalam suatu perkara haruslah menyebutkan secara jelas tentang kedudukan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memiliki satu benda dan/ atau sebidang tanah serta satu bangunan di atas objek sengketa Sedangkan Penggugat menarik HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II. Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai pihak Tergugat til, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTI sebagai Tergugat X dalam perkara a qua adalah orang-orang yang bukan sebagai Pengurus Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPii) Negeri Passo, bahkan mereka sama sekali bukan sebagai pemilik dan pengelola dari Badan Peiayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPii) Negeri Passo tersebut, akan tetapi mereka hanyalah sebagai Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPii) Negeri Passo yang melaksanakan Ibadah di bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahkan mereka sama sekali tidak mempunyai perselisihan hukum dan sama sekali tidak berkepentingan secara langsung

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung dengan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut.

Dengan demikian, maka mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini adalah tidak jelas dan sangat kabur sebagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (**Gemis Aanhodanig Heid**) Artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah sangat keliru dan salah sasaran, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah salah alamat dan mengakibatkan Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (**plurium litis consortium**) sebagaimana berdasarkan dengan Putusan MARI No. 476 K/Sip/1973, tanggal 28 Oktober 1973 Jo. Putusan MARI No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975, Tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan MARI No. 150 K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1975 Oleh karena itu sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

8. Bahwa dalil dan aiasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 merupakan dalil dan aiasan yang tidak berdasar hukum, sebab Penggugat yang telah mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan catatan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw. Awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904. Proses pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) saat itu pengerjaannya dilakukan oleh anak-anak negeri dan dibantu oleh pela dari Negeri Batu Merah dan sebagai kepala tukang adalah benjamin dari Tanah Hitu Messing. Nama (Gedung Gereja Menara Iman) sendiri baru digunakan sejak tahun 1998 setelah sebelumnya digunakan tanpa penamaan secara khusus, secara umum dikenal dengan nama (Gereja Induk). Pada awalnya masyarakat Negeri Passo bernaung di bawah Gereja Protestan Indonesia (GPI) namun tepatnya pada Tanggal 06 September 1935 Gereja Protestan Maluku (GPM) memisahkan diri dari GPI atau 31 Tahun setelah (Gedung Gereja Menara Sman) diresmikan. Dari sejarah itulah maka Para Tergugat berpendapat berhak untuk menggunakan (Gedung Gereja Menara Iman) sebagaimana maksud dari

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunnya gedung gereja itu sendiri pada awalnya. Namun pada saat ini diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah suatu perbuatan yang mengada- ngada dan sangat tidak berdasar hukum, karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

9. Bahwa dalit dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum, sebab Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sebagai hak miliknya berdasarkan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 hanyalah semata-mata untuk memenuhi syarat formal dalam Program Proyek Nasional (PRONA) Sertifikat tahun 2017 di Negeri Passo, di mana Johanis Toisuta sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Passo guna mengajukan usulan Sertifikasi terhadap objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahwa dalam proses pengajuan sertifikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon, ternyata proses Sertifikasi dimaksud dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, karena adanya Surat Keberatan Pensertipikatan Lahan Gereja yang diajukan oleh ahli waris keluarga besar Simauw yang dikuasakan kepada HENI RIDULOF SIMAUW Tergugat II. Di mana dalam surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor. 3051/024-81.71/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal : Keberatan Pensertipikatan Lahan Gereja, disebutkan bahwa sengketa penguasaan atas tanah adat dimaksud agar diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat pemerintah setempat (Pemerintah Negeri Passo). Selanjutnya Pemerintah Negeri Passo sebagai penerima surat tembusan di atas sama sekali tidak mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan maksud surat dari Kantor Pertanahan Kota Ambon. Walaupun ahli waris keluarga besar Simauw mempertanyakan permasalahan dan penyelesaian pada pihak Pemerintah Negeri Passo, akan tetapi Pemerintah Negeri Passo tidak menanggapi hingga sampai perkara ini disengketakan di Pengadilan Negeri Ambon. Dengan demikian, maka Penggugat yang mengklaim objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari penjelasan dalil dan alasan Para Tergugat di atas, ternyata dan terbukti bahwa Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan catatan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw. Awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keiurganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan dtresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan sama sekali tidak diberikan kepada **Gereja Protestan Indonesia (GPi/ Indische Krek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie)**, yang dahulu juga termasuk di dalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dan kemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja Kristen Indonesia (GPI/ **Indische Krek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie**) sebagian telah keluar dan memekarkan diri di antaranya dalam Gereja Protestan Maluku (GPM) tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya sekitar Tahun 1985 dan Tahun 2017 tiba-tiba Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal kenyataan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw, awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikerial dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristian sudah/ teiah ditetapkan sebagai Objek Dan Lokasi Situs Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Sebagai Benda Cagar Budaya di Maluku berdasarkan *KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 291 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN OBJEK DAN LOKASI SITUS PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DI MALUKU, TANGGAL 31 AGUSTUS 2009*. Dengan demikian, maka menurut hukum Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sebagai pemilik yang sah adalah sangat bertentangan dengan Keputusan Gubernur (Vlaluku Nomor 291 Tahun 2009, Tanggal 31 Agustus 2009, termasuk Penggugat telah

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak dengan cara dengan melanggar hak-hak milik ahli waris dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw sendiri secara khusus maupun terhadap masyarakat Negeri Passo secara umum. Dengan demikian maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

11. Bahwa terhadap tuntutan uang kerugian Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatannya, maka tuntutan Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian yang sangat besar sebagaimana pada dalil dan alasan gugatan butir 15, 16 dan butir 17 serta petitum butir 4 menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI, yang harus diperhitungkan secara detail dan terperinci serta harus dibuktikan dengan bukti otentik bukan diperhitungkan berdasarkan perkiraan. Bila melihat tuntutan kerugian hutang menurut Penggugat adalah merupakan kerugian yang bersifat perkiraan-perkiraan saja tanpa didukung oleh bukti-bukti otentik. Oleh karena tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat menurut Hukum Acara Perdata sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel, dan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima *Vide art. 53 Rv Jo Pasal 180 H.I.R Jo Putusan No. MARI 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1975 Jo Putusan MARI No. 140 K/Sip/1974, tanggal 18 November 1975 Jo Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977 Jo Putusan MARI No. 1738 K/Sip/1976, tertanggal 5 Juni 1978 Jo Putusan MARI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005*). Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

12. Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka terhadap permintaan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vorraad*) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat butir 19 dan petitum butir 6 merupakan permintaan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar serta sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor. 4/2001 tentang Permasalahan Putusan Serta- Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), Tanggal 20 Agustus 201 Jo. Pasal 180 HIR Jo Putusan MARI No, 1549 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976 Jo Pasal 606 Rv Putusan MARI No. 791 KJSip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberi putusan :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yaing seadil-adifnya **{et aequo et bono}**.

• Tergugat VIII dan Tergugat IX :

I. DALAM EKSEPSI.

- 1.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VIII dan Tergugat IX menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 tersebut;

Bahwa dalam **HIR** maupun **Rbg** serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi/dipatuhi dalam suatu Surat Gugatan, seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada **syarat formil** maupun **syarat material**. Bilamana salah satu **syarat formil** terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu **syarat formil** mengakibatkan gugatan tidak sah, dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima **[Niet Onvankelijk Verklaard]** atau **Pengadilan tidak berwenang mengadili**. Sedangkan **syarat materii** suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat**,

- 1.2. **Eksepsi Tentang Tergugat IV (THERESIA MAITIMU/SIMAU) Telah Meninggal Dunia**

Melihat dan membaca gugatan Penggugat secara seksama mulai dari posital alasan butir 1 sampai dengan butir 19 maupun petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materii sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia. Di mana Penggugat

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



menarik "THERESIA MAITIMU/ SIMAIMI" **selaku** Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidankan. **Oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil menurut** Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Acara Perdata Bagian I tentang Abstraksi : Tergugat meninggal sebelum perkara diputus **Hal ini menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971** "Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa- siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.278)". **Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973 menegaskan, bahwa** "Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.279)". **Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-7-1971 No. 429 K/Sip/1971 menjelaskan, bahwa** "Dalam hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena a i.c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 279)". Dengan demikian sangatlah beralasan. bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

- 1.2. Eksepsi Tentang Tergugat I, II, HI, VI, VII. Tergugat VIII dan Tergugat IX Masih Menaaiukan Kasasi Melawan Pihak Penggugat Dalam Obiek Sengketa Yang Sama Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 19 Maret 2020 Dalam Perkara Perdata Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo.

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/2020/PT. AMB Maka Gugaan Penaouaat Dalam Perkara a quo Masih Prematur (Premature) Untuk diajukan

Bahwa biia membaca posita/alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 maupun petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materiel pula, sebab terhadap subjek hukum dan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam perkara perdata terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/201S/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/ 2020/PT. AMB masih disengketakan oleh Tergugat I, II, Hi, VI, VII, VIII dan Tergugat IX pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19 K/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal 7 Agustus 2020 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Amb tanggal 19 Agustus 2020. Oleh karena itu secara "feitelijk" Penggugat belum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo tersebut dan Penggugat harus menunggu sampai putusan kasasi hingga sampai perkara ini telah mempunyai keputusan tetap, selanjutnya Penggugat mengajukan kembali dalam perkara baru terhadap Tergugat I, II, III, VI, VII, **VIII dan Tergugat IX tersebut**. Dengan demikian maka menurut hukum secara de facto maupun de jure, gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukannya dan masih prematur (**Premature**) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo sebagai pemilik yang sah dengan menarik pihak-pihak Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dalam perkara a quo ini. Hai ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975. Dengan demikian maka menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI di atas patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1.4. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

1. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, sebab Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) bukan merupakan Badan Hukum. Oleh karena kedudukan hukum sebagai pihak *stille van not* bukan sebagai *beherend vernot* maka seharusnya ia tidak perlu menghalangi perbuatan hukum dalam menjalankan ibadah kerohanian bagi Jemaat Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dengan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah kerohanian bagi Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM). Bahkan sepanjang Tergugat VIII dan Tergugat IX selaku Jemaat yang melaksanakan ibadah Jemaat Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo di Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sama sekali tidak mendatangkan kerugian bagi Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) maka menurut hukum tidak ada perselisihan hukum sedikitpun dengan Penggugat;

2. Bahwa selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki tanah objek sengketa bersama bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan surat keterangan Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 dan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 maka Penggugat haruslah mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada keluarga besar Simauw selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa dan termasuk terhadap Jemaat Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah kabur dan sama sekali tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan serta mengakibatkan gugatan Penggugat cacat hukum dan *"Error in Persona"* sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Januari 1981 dalam abstrak hukum "*Bahwa dengan penderian di atas, maka berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
3. Bahwa bahkan kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat hanya bersifat Organisasi Keagamaan saja serta bertindak hanyalah bersifat pribadi secara organisatoris dari Gereja Protestas Maluku (GPM) yang bukan bersifat Badan Hukum guna memenuhi syarat formal menurut hukum. Oleh karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat yang bukan sebagai Badan Hukum berdasarkan syarat hukum formal, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul pertanyaan ?, Apakah Gereja Protestan Maluku merupakan yayasan keagamaan yang telah didaftarkan badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan *"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota"* dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa Yayasan Keagamaan merupakan badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk tujuan keagamaan. Badan hukum dapat dibagi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat, Dalam lingkungan badan hukum privat inilah gereja (*kergenootschappen*) dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Status gereja sebagai badan hukum sudah melekat sejak zaman Belanda yakni, Pasal 1 Staablad Tahun 1927 No. 156. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah Jc. Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 1/Dd-AT/Agr/67 untuk badan-badan gereja Katholik Jo. Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 22/HK/1969 untuk badan-badan gereja Protestan. Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 PP 38/1963 disebutkan sebagai berikut:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139) ;
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama ;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial dalam Pasal 49 ayat 1 disebutkan *"Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial"*

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Jo. Pasal 49 ayat 2 disebutkan “Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan Hak Pakai”

Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk memperoleh hak milik atas objek sengketa sangatlah tidak berasalan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;

4. Bahwa karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat tidak bersifat badan hukum formal maka menurut hukum Penggugat dengan gampang rnengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 hanya diberikan sebagai hak pakai saja dan kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 sebagai peralihan hak kepada Pendeta Johanis Toisuta atas nama Jemaat Gereja Passo, bukan atas nama Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu yang harus mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Pendeta Johanis Toisuta tersebut, bukanlah Penggugat tersebut. Selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX akan tetapi harus pula mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Dengan demikian maka kedudukan hukum (Legal Standing) dari Penggugat rnengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo dengan menarik Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan sangat kabur sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, langgal 21 Agustus 1973, menyebutkan

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas". Oleh karena itu menurut hukum sangatlah beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1.5. Eksepsi Ternyata Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formii, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (oluriurnlitis consortium) Serta Tergugat VIII dan IX Sam a Sekali Tidak Ada Perselisihan Hukum Dengan Penggugat

Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formii maupun materiel suatu gugatan, di mana Penggugat menarik MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo, di mana dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari pihak Tergugat-Tergugat di atas apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari matarumah Simauw dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan dari MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIAMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan/ tidak jelas serta sangat kabur (Obscuur Libel). Oleh karena menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek peradilan di Indonsia telah menegaskan, bahwa penarikan seseorang sebagai Subjek Hukum dalam suatu perkara haruslah menyebutkan secara jelas tentang kedudukan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memiliki satu benda dan/ atau sebidang tanah serta satu bangunan di atas objek sengketa. Sedangkan Penggugat menarik SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YEN! SIAMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo adalah orang-orang yang bukan sebagai Pengurus Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo, akan tetapi keduanya adalah ahli waris sah Simauw yang memilik dan menguasai tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang merupakan peninggalan dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat Negeri Passo guna melaksanakan Ibadah Kristiani sesuai dengan maksud dan

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan memberikan tanah dan membangun bangunan Gedung Gereja Menara Imana Negeri Passo, yang telah dipergunakan sesuai peruntukannya dari Raja Rudolf Willem Simauw sewaktu menjadi Raja Negeri Passo. Kalaupun Penggugat mengikut sertakan Tergugat VIII dan IX dalam perkara a quo sebagai pengelola dari Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo tersebut, akan tetapi Tergugat VIII dan IX hanyalah sebagai Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo yang melaksanakan ibadah di bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Dengan demikian, maka mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini adalah tidak jelas dan sangat kabur sebagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII dan IX (Gemis Aanhodanig Heicf) Artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah sangat keiiru dan salah sasaran, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah salah alamat dan mengakibatkan Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (plurium litis consortium) sebagaimana berdasarkan dengan Putusan MARI No. 476 K/Sip/1973, tanggal 28 Oktober 1973 Jo. Putusan MARI No. 2961 KJPdtI/1993 tanggal 28 Mei 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975, Tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan MARI No. 150 K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1975. Oleh karena itu sangatlah beraisan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdaskan uraian dan penjelasan di atas, maka jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Para Tergugat di atas, sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak' dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verkiaard***)

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat VIII dan IX uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VIII dan IX tetap menolak secara tegas dan keras seluruh dalil dan alasan Gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 mulai dari butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 seluruhnya ;
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dalil dan

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya menurut hukum acara perdata dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, maka Gugatan Penggugat sangat mengandung cacat formii dan cacat materiel. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan dan atau Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima {Niet Ontvankelijik Verklaard)

4. **Bahwa melihat dan membaca gugatan Penggugat secara seksama dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formii maupun hukum perdata materiel sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia. Bahwa bila kita mencermati dalil dan alasan serta Petitum gugatan Penggugat secara keseluruhannya sangat bertentangan dengan hukum acara perdata serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, di mana Penggugat menarik *"THERESIA MAITIMUI/ SIMAUN"* selaku *Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan* Oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formii menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Acara Perdata Bagian I tentang Abstraksi : Tergugat meninggal sebelum perkara diputus Hal ini menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971 " Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.278)". **Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973 menegaskan, bahwa** "Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adaiah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adaiah ahli warisnya (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.279)". **Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-7- 1971 No. 429 K/Sip/1971 menjelaskan, bahwa** "Dalam hal pada waktu perkara**

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena i.c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan **Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 279)**". Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menoiak atau.menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

5. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materil pula, sebab terhadap subjek hukum dan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam perkara perdata terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/ 2020/PT. AMB masih disengketakan oleh Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19 K/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal 7 Agustus 2020 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Amb tanggal 19 Agustus 2020. Oleh karena itu secara "feitelijk" Penggugat belum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo tersebut dan Penggugat harus menunggu sampai putusan kasasi hingga sampai perkara ini telah mempunyai keputusan tetap, selanjutnya Penggugat mengajukan kembali dalam perkara baru terhadap Tergugat I, II, III, VI, VII, **VIII dan Tergugat IX tersebut**. Dengan demikian maka menurut hukum sercara oFe facto maupun de jure, gugatan Penggugat belum saatnva untuk diaiukkannva dan masih prematur (Premature) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo sebagai pemilik yang sah termasuk menarik pihak- pihak Tergugat I, il, III, VI, VII, VIII dan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX dalam perkara a quo ini. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975. Dengan demikian maka menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI di atas patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menoiak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

6. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, sebab Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) bukan merupakan Badan Hukum, akan tetapi hanya bersifat Organisasi Keagamaan saja dengan gampang mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 hanya diberikan sebagai hak pakai saja dan kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 sebagai peralihan hak kepada Pendeta Johanis Toisuta atas nama Jemaat Gereja Passo, bukan alas nama Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu yang harus mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Pendeta Johanis Toisuta tersebut, bukanlah Penggugat sebagai pihak tersebut. Selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX akan tetapi harus pula mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Dengan demikian maka kedudukan hukum (Legai Standing) dari Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo dengan menarik Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan sangat kabur sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyebutkan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”. Oleh karena itu menurut hukum sangatlah beralasan bagi yang Mufia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

7. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materil suatu gugatan, di mana Penggugat menarik menarik MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo, di mana dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari pihak Tergugat VIII dan Tergugat IX di atas apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari matarumah Simauw dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan dari MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan/ tidak jelas serta sangat kabur (Obscuur Libel). Oleh karena menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek peradilan di Indonesia telah menegaskan, bahwa penarikan seseorang sebagai Subjek Hukum dalam suatu perkara haruslah menyebutkan secara jelas tentang kedudukan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memiliki satu benda dan/ atau sebidang tanah serta satu bangunan di atas objek sengketa. Sedangkan Penggugat menarik MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo adalah orang-orang yang bukan sebagai Pengurus Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo, bahkan keduanya hanyalah sebagai Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo yang melaksanakan ibadah di bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahkan mereka sama sekali tidak mempunyai perselisihan hukum dan sama sekali tidak berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Dengan demikian, maka mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini adalah tidak jelas dan sangat kabur sebagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat (Gemis Aanhodanig Heid) Artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah sangat keliru dan salah sasaran, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah salah alamat dan mengakibatkan Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (plurium litis consortium) sebagaimana berdasarkan dengan Putusan MARI No. 476 K/Sip/1973, tanggal 28 Oktober 1973 Jo. Putusan MARI No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975, Tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan MARI No. 150 K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1975. Oleh karena itu sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

8. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum, sebab Penggugat yang telah mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan catatan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw. Awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenai dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904. Proses pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) saat itu pengerjaannya dilakukan oleh anak-anak negeri dan dibantu oleh pela dari Negeri Batu Merah dan sebagai kepala tukang adalah Benjamin dari Tanah Hitu Messing. Nama (Gedung Gereja Menara Iman) sendiri baru digunakan sejak tahun 1998 setelah sebelumnya digunakan tanpa penamaan secara khusus, secara umum dikenal dengan nama (Gereja Induk). Pada awalnya masyarakat Negeri Passo bernaung di bawah Gereja Protestan Indonesia (GPI) namun tepatnya pada Tanggal 06 September 1935 Gereja Protestan Maluku (GPM) memisahkan diri dari GPI atau 31 Tahun setelah (Gedung Gereja Menara Iman) diresmikan. Dari sejarah itulah maka Para Tergugat berpendapat berhak untuk menggunakan (Gedung Gereja Menara Iman) sebagaimana maksud dari dibangunnya gedung gereja itu sendiri pada awalnya. Narnun pada saat ini diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah suatu perbuatan yang mengada- ngada dan sangat tidak berdasar hukum;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum, sebab Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sebagai hak miliknya berdasarkan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 hanyalah semata-mata untuk memenuhi syarat formal dalam Program Proyek Nasional (PRONA) Sertifikat tahun 2017 di Negeri Passo, di mana Johanis Toisuta sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Passo guna mengajukan usulan Sertifikasi terhadap objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahwa dalam proses pengajuan sertifikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon, ternyata proses Sertifikasi dimaksud dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, karena adanya Surat Keberatan Pensertipikatan Lahan Gereja yang diajukan oleh ahli waris keluarga besar Simauw yang dikuasakan kepada HENI RIDULOF SIMAUW Tergugat II. Di mana dalam surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor. 3051/024-81.71/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal : Keberatan Pensertipikatan Lahan Gereja, disebutkan bahwa sengketa penguasaan atas tanah adat dimaksud agar diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat pemerintah setempat (Pemerintah Negeri Passo). Selanjutnya Pemerintah Negeri Passo sebagai penerima surat tembusan di atas sama sekali tidak mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan maksud surat dari Kantor Pertanahan Kota Ambon. Walaupun ahli waris keluarga besar Simauw mempertanyakan permasalahan dan penyelesaian pada pihak Pemerintah Negeri Passo, akan tetapi Pemerintah Negeri Passo tidak menanggapi hingga sampai perkara ini disengketakan di Pengadilan Negeri Ambon. Dengan demikian, maka Penggugat yang mengklaim objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
10. Bahwa dari penjelasan dalil dan alasan Tergugat VIII dan IX di atas, ternyata dan terbukti bahwa Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan catatan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw.

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan sama sekali tidak diberikan kepada **Gereja Protestan Indonesia (GPI/ Indische Kerk atau nama singkat dari Met Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie)**, yang dahulu juga termasuk di dalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dan kemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja Kristen Indonesia (GPI/ **Indische Kerk atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In Nederiandsch Indie**) sebagian telah keluar dan memekarkan diri di antaranya Gereja Protestan Maluku (GPM) tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya sekitar Tahun 1985 dan Tahun 2017 tiba-tiba Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal kenyataan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw, awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristian sudah/ telah ditetapkan sebagai Objek Dan Lokasi Situs Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Sebagai Benda Cagar Budaya di Maluku berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 291 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN OBJEK DAN LOKASI SITUS PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DI MALUKU, TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 Dengan demikian, maka menurut hukum Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sebagai pemilik yang sah adalah sangat bertentangan dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 291 Tahun 2009, Tanggal 31 Agustus 2009, termasuk Penggugat telah memperoleh hak dengan cara dengan melanggar hak-hak milik ahli waris dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw sendiri secara khusus

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terhadap masyarakat Negeri Passo secara umum. Dengan demikian maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

11. Bahwa terhadap tuntutan uang kerugian Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatannya, maka tuntutan Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian yang sangat besar sebagaimana pada dalil dan alasan gugatan butir 15, 16 dan butir 17 serta petitum butir 4 menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI, yang harus diperhitungkan secara detail dan terperinci serta harus dibuktikan dengan bukti otentik bukan diperhitungkan berdasarkan perkiraan. Bila melihat tuntutan kerugian hutang menurut Penggugat adalah merupakan kerugian yang bersifat perkiraan-perkiraan saja tanpa didukung oleh bukti-bukti otentik. Oleh karena tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat menurut Hukum Acara Perdata sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel, dan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima Vide art. 53 Rv Jo Pasal 180 HJR Jo Putusan No. MARI 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1975 Jo Putusan MARI No. 140 K/Sip/1974, tanggal 18 November 1975 Jo Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977 Jo Putusan MARI No. 1738 K/Sip/1976, tertanggal 5 Juni 1978 Jo Putusan MARI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005). Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

12. Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka terhadap permintaan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vorraad) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat butir 19 dan petitum butir 6 merupakan permintaan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar serta sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor. 4/2001 tentang Permasalahan Putusan Serta- Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), Tanggal 20 Agustus 201 Jo. Pasal 180 HIR Jo Putusan MARI No, 1549 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976 Jo Pasal 606 Rv Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberi putusan :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya *{et aequo et bono}*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 November 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat selain mengenai jawaban dalam pokok perkara, telah pula mengajukan Eksepsi lain diluar dari Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun Relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang menyatakan bahwa "*semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX , Tergugat X mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. *Eksepsi Tentang Tergugat IV (Theresia Maitimu/Simau) telah meninggal dunia,*

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan, oleh karenanya gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil dengan demikian sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima seluruhnya ;

2. Eksepsi Tentang Tergugat I, II, III VI, VII, VIII dan Tergugat IX masih mengajukan kasasi melawan pihak Penggugat dalam objek sengketa yang sama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2020 dalam perkara perdata Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 15 Juli 2020 Nomor 31/Pdt/2020/PT.Amb maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo masih Prematur (Premature) untuk diajukan, karena gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukannya dan masih premature ;
3. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat, karena Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku bukan merupakan badan hukum ;
4. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat mempunyai cacat formil yaitu Tergugat -Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) serta Tergugat VIII dan IX sama sekali tidak ada perselisihan hukum dengan Penggugat, karena tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari pihak Tergugat -Tergugat diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tentang Tergugat IV (Theresia Maitimu/Simau) telah meninggal dunia, dimana Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan, hal mana tidaklah menjadikan surat gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, karena setelah Majelis Hakim mencermati relas panggilan maupun gugatan Penggugat ternyata relas panggilan telah ditandatangani oleh Ahli Waris yaitu Drs.Izaac Maitimu (suami dari Tergugat IV) yang juga merupakan subjek hukum dalam perkara aquo yaitu pihak Tergugat V, terlebih pihak Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tidak berkeberatan jika perkara yang berkaitan dengan Tergugat IV diteruskan oleh Ahli Waris (vide Yurisprudensi MA-RI Nomor 429 K/Sip/1971) dengan demikian Eksepsi akan hal tersebut diatas patutlah ditolak, begitu juga terkait Eksepsi Tentang Tergugat I, II, III VI, VII, VIII dan Tergugat IX masih mengajukan kasasi melawan pihak Penggugat dalam objek sengketa yang sama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2020 dalam perkara perdata Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 15 Juli 2020 Nomor 31/Pdt/2020/PT.Amb maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih Prematur (Premature) untuk diajukan, hal mana patutlah ditolak karena dalam perkara terdahulu diputus terkait tidak terpenuhinya Formalitas gugatan / secara Formil belumlah menyetujui pembahasan dalam pokok perkara sehingga telah dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa terkait *Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat*, hal mana juga patutlah ditolak karena setelah mencermati gugatan Penggugat, diketahui Penggugat merupakan bagian dari Gereja Protestan Maluku yaitu sebagai Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku yang juga merasa dirugikan atas adanya penguasaan atas objek sengketa yang mengakibatkan hak-hak peribadatan Penggugat tidak terpenuhi, begitu juga terkait *Eksepsi Tentang gugatan Penggugat mempunyai cacat formil yaitu Tergugat -Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) serta Tergugat VIII dan IX sama sekali tidak ada perselisihan hukum dengan Penggugat*, hal mana patutlah ditolak karena merupakan Hak Penggugat untuk menggugat kepada siapa-siapa yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat (vide Yurisprudensi MA-RI No.305 K/sip/1971 tanggal 29 Mei 1971),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi dari Para Tergugat haruslah ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa diatas bidang tanah yang disengketakan terdapat 1 (satu) unit Bangunan Gereja Menara Iman ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penguasaan objek sengketa secara melawan hukum oleh Para Tergugat berupa sebidang tanah milik Penggugat dengan luas 566 M2 yang diatasnya terdapat 1 (satu) Unit Bangunan Gereja, sehingga membuat Penggugat dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai :

- Apakah Penggugat mempunyai dasar kepemilikan atas objek sengketa ?
- Apakah Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan Saksi -Saksi yaitu 1.Saksi Marthen Sarimanella 2. Saksi Korneles Pattiwael 3. Saksi Ricky C. Palyama, S.Pi, serta Ahli yaitu Hendrik Everwinus Niemeijer ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Surat Keterangan Nomor : 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo, **P-2** tentang Surat Keterangan Nomor : 140/145/347/HAP/NP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 oleh Pemerintah Negeri Passo, **P-3** tentang Surat Ukur No. 06 Tahun 2008 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Ambon tanggal 05 Februari 2008, **P-4** tentang Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.107/DJA/1985 tentang Penunjukan Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah tanggal 07 Mei 1985, **P-5** tentang Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 184 tahun 1988 tentang Pernyataan Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai Lembaga Keagamaan yang Bersifat Gereja tanggal 22 September 1988, **P-6** tentang Ketetapan Sinode Gereja Protestan Maluku Nomor 08/SND/KE-37/2016 tentang TATA GEREJA-Gereja Protestan Maluku, **P-7** tentang Ketetapan Sinode Gereja Protestan Maluku Nomor 09/SND/KE-37/2016 tentang Peraturan Pokok GPM Tentang Sinode, **P-8** tentang Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku berdasarkan Ketetapan Sinode Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perbendaharaan Gereja, **P-9** tentang Surat Keputusan No 005/SKEP/MJ/07/2009 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Panitia Rehab Gedung Gereja Menara Iman Jemaat GPM Passo tanggal 19 Juli 2009, **P-10** tentang Berita Acara Serah Terima Rumah Gereja Menara Iman tanggal 07 April 2013, **P-11** tentang Ikrar Bersama Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM dan Saniri Lengkap Negeri Passo tanggal 14 Januari 2018, **P-12** tentang Klarifikasi dan Dukungan No U-457/BPJJI/D.I.18/02-2018 oleh Badan Pimpinan Pelayan Jemaat-Jemaat (Sinode) Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) tanggal 07 Februari 2018, **P-13** tentang Surat Keterangan No.R-941/BPPJJ/I/D.1.5/06-2020 oleh Badan Pimpinan Pelayan Jemaat-Jemaat (Sinode) Gereja Protestan Injili Indonesia (GKPII) tanggal 12 Juni 2020, **P-14** Beslit Bersama-sama dari pada Bestir atas Gereja Protestan Hindia Belanda dan Residen Maluku untuk menetapkan suatu Peraturan tentang Perhubungan Antara Negeri dan Djumat Masehi Bumiputra di Maluku, yang berhisab pada Gereja Protestan, **P-15** tentang Kotab Peringatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tentang penyerahan kewenangan oleh Gereja Hindia Belanda kepada Gereja Protestan Maluku dan mengakui secara sah keberadaan Gereja Protestan Maluku Tahun 1935, **P-16** tentang Dokumen Sejarah

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Passo dan Perkembangan Masyarakatnya, **P-17** tentang Lampiran 5 Keputusan Persidangan ke 35 Jemaat GPM Passo Tahun 2015 tentang Inventaris Jemaat, **P-18** tentang Lampiran 4 Keputusan Persidangan ke 36 Jemaat GPM Passo Tahun 2016 tentang Inventaris Jemaat Tahun 2015, **P-19** tentang Lampiran 05 Keputusan Persidangan ke 37 Jemaat GPM Passo Tahun 2017 tentang Laporan Inventaris Jemaat Tahun 2016, **P-20** tentang Lampiran Daftar Inventaris Barang Milik Jemaat GPM Passo Tahun 2018, **P-21** tentang Struk / Bukti Pembayaran Rekening Listrik Gereja Menara Iman Passo Tahun 2019, **P-22** tentang Prasasti Gereja dan Papan Nama Gereja, **P-23** tentang Surat Keputusan Badan Pimpinan Pelayan Jemaat-Jemaat (Sinode) Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Nomor : R-001/BPJJ/I/B.8/10-2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pelepasan dan Pengguguran Jemaat GKPII Negeri Passo dari Keanggotaan GKPII, **P-24** tentang Surat Pemberitahuan dari Majelis Jemaat GPM Passo No.192/KPAT-JPO/D.2/11/2020 tertanggal 9 November 2020 tentang Informasi Pelantikan Panitia Rehab Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, serta Saksi **Marthen Sarimanella** yang pada pokoknya menerangkan setelah pemekaran GKPII mengambil alih dan mengklaim bahwa Gereja Menara Iman adalah milik GKPII sampai sekarang GKPII masih beribadah disitu dan setelah pemekaran mereka keluar dari Jemaat GPM lalu membentuk GKPII yaitu Gereja yang baru, pemekaran tanggal 14 Januari 2018 dilaksanakan di gereja Menara Iman Passo dan ada segelintir orang yang tidak setuju dengan pemekaran ketika persidangan jemaat berlangsung diputuskan semua sektor setuju, waktu itu kondisi agak chaos ada dari Majelis GPM yang melakukan pelayanan namun ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, mereka yang tidak setuju yang mendirikan GKPII, setelah pemekaran tanggal 18 Januari 2018 mereka langsung membuat pernyataan bahwa mereka keluar dari GPM serta GKPII muncul pada saat pemekaran Jemaat GPM Passo karena mereka-mereka itu yang tidak setuju dengan pemekaran, selama saya menjadi Raja Negeri Passo tidak pernah ada keluarga tertentu yang datang mengklaim bahwa tanah yang diatasnya berdiri Gereja Menara Iman adalah miliknya, Saksi **Korneles Pattiwael** pada pokoknya menerangkan pernah ada Rehab Gedung Gereja Menara Iman yang Ketua Panitianya adalah Alfred Tanahitumesseng dan waktu peyerahan Gereja Menara Iman diserahkan kepada Gereja Protestan Maluku, begitu juga saat pemekaran terdapat orang-orang yang tidak menyetujui pemekaran sehingga mengambil alih Gereja Menara Iman dan beribadah sampai sekarang, dan saksi **Ricky C. Palyama, S.Pi**, pada pokoknya menerangkan ada segelintir orang yang tidak setuju dengan pemekaran kemudian setelah pemekaran, Gereja di gembok oleh Jemaat yang tidak setuju pemekaran dan sekarang ini yang bergereja di Gereja Menara Iman Passo adalah mereka

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergabung di GKPII, serta Ahli **Hendrik Everwinus Niemeijer** pada pokoknya berpendapat : pada waktu VOC sudah bangkrut semua proses yang sebelumnya dibawah VOC pindah ke Kerajaan Belanda tahun 1917 dan ada proses sentralisasi semua Gereja Protestan yang ada di zaman VOC disentralisasikan dibawah pengurus atas Gereja Protestan di Hindia Belanda, Organisasi formal mulai dari tahun 1935 di bentuk Gereja protestan Maluku dan ada beberapa Gereja di Maluku seperti di Oma, Gereja yang ada di Passo sudah ada sejak zaman Portugis pindah ke VOC dibawah otoritas VOC tahun 1607 Pendeta-Pendeta yang ada di Ambon mereka sering keliling pulau-pulau dan mereka melapor tentang situasi lokal ada beberapa laporan tentang Gereja di Passo yang bisa dilihat tentang renovasi Gedung Gereja lokal tahun 1682 sudah jelas Gereja Passo dibawah Gereja Protestan Maluku sudah empat ratus tahun lebih ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-I sampai dengan T-29 dan Saksi-saksi yaitu saksi Felix Serhalawan dan saksi Alfred Tanahitumesseng serta Ahli Dr. Nasarudin Umar, S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Surat Pernyataan dari Ny.Theresia Maitimu/Simauw, bahwa beliau tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor : 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 26 Mei 2019, **T-2** tentang Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Ambon, dengan nomor 3051/024-81.71/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 perihal Keberatan Persertipikatan Lahan Gereja, sehubungan dengan Surat Keluarga Simauw tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, **T-3** tentang Surat Somasi Ke II dari Para Penggugat poin,1 terkait objek sengketa yang berbeda dengan objek sengketa dalam Gugatan Penggugat, **T-4** tentang Buku Sejarah Negeri Passo Kajian Sejarah, Budaya dan Agama, halaman 30-31 tentang sejarah tanah objek sengketa dan sejarah dibangun Gedung Gereja Menara Iman Passo, **T-5** tentang Himpunan Salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan Jemaat Gereja Protestan Maluku Bulan Januari 2018, **T-6** tentang Surat Undangan dari Polri Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease Sektor Baguala pada tanggal 02 Maret 2018 Kepada Bpk. Moses Pesurnay untuk hadir pada tanggal 05 Maret 2018 jam 12.00 Wit, sehubungan dengan menjaga situasi Kamtibmas antara umat beragama di Wilayah Hukum Polsek Baguala, **T-7** tentang Surat Keputusan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Anggota PGI, Badan Pimpinan Pelayan Jemaat-Jemaat (SINODE) dengan Nomor : R-018/BPPJJI/D.2.1/03-2018,

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan di Semarang pada tanggal 1 Maret 2018 tentang Keputusan BPPJJ (SINODE) GKPII, Tentang Pentahbisan/Pengangkatan Para Penatua dan Diaken/Badan Pelayan Jemaat (BPJ) GKPII "Negeri Passo" Ambon untuk Periode / Masa Bakti 2018, **T-8** tentang Surat dari Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) (The Christian Protestan Church Ecanelical Indonesia) Anggota PGI (PGI Members) Kantor Pel BPPJJ (SINODE) Wilayah Tingkat I Maluku dengan Nomor U-42/KP-Mlk/V/D.8/12-2019 menerangkan tentang Jemaat GKPII Negeri Passo adalah bagian sah dari salah satu Jemaat-Jemaat BPPJJ Tingkat I Maluku sesuai hasil Keputusan BPPJJ (SINODE) GKPII bernomor : R-012/BPPJJ/B.1/02/2018 tertanggal 04 Februari 2018, **T-9** tentang Daftar Surat-Surat Keputusan Badan Pimpinan Pelayan Jemaat-Jemaat (Sinode) Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII), Nomor : R-037/BPJJ/II/D.2.1/01-2019, Semarang, 02 Januari 2019, dalam hal ini menetapkan Keputusan BPPJJ (SINODE) GKPII tentang pentahbisan/pengangkatan badan pelayan jemaat jemaat (BPJ) GKPII masa bakti 2019 s/d 2023, **T-10** tentang Surat Keterangan Nomor : 140/145/722/HAT/NP/II/2018, dalam hal ini Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PJ. Raja Negeri Passo dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak antara Forster G. Simauw dengan Ana Lusua, yang mengetahui PJ. Raja Negeri Passo serta saksi, Saniri Negeri Lengkap Negeri Passosebagai bukti Pembanding, **T-11** tentang Akta Hibah No. /PPAT-TAB /1992 yang diterbitkan oleh DRS.R.CH.HUWAE Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 25 Juni 1992, sebagai bukti Pembanding Hibah yang diterbitkan oleh Raja Passo terhadap tanah milik keluarganya yang dibuktikan dengan Akta Hibah, **T-12** tentang Putusan No. 769/PDT/2017 Perkara Kasasi Perdata antara Pimpinan/Ketua Unit Desa (KUD) INA TUNI memberi Kuasa kepada Oriana Elke, SH.MH, dkk. Sebagai Bukti bahwa Raja dalam Kapasitasnya sebagai Pemerintah Negeri Passo tidak dapat mengeluarkan Hibah terhadap Tanah Milik Ahli Warisnya tanpa sepengetahuan dan seizin Ahli Warisnya, sehingga terkait Hibah tersebut di Gugat oleh Ahli Waris Raja tersebut dan Keputusannyadimenangkan oleh Ahli Warisnya dan Keputusannya telah Inkracht, **T-13** tentang Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor- 132 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Raja Negeri Passo serta Pelaksana Tugas Harian Raja Negeri Passo dan Pengangkatan Pejabat Raja Negeri Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Tahun 2015, **T-14** tentang berupa foto prasasti peninggalan dari R.W. SIMAUW yang terdapat di depan Gedung Gereja Menara Iman, **T-15** tentang Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 219 Tahun 2019 tentang Penetapan Obyek dan Lokasi Situs Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Maluku, tanggal 31 Agustus 2009, **T-16** tentang berupa Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan dan

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Nomor : 430/495/2020, tanggal 26 Oktober 2020, **T-17** tentang profil budaya dan Bahasa Kota Ambon Provinsi Maluku pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sekretariat jendral pusat data dan statistik pendidikan dan Kebudayaan, **T-18** tentang salah satu surat dalam Persidangan Ke-36 Jemaat GPM Passo, Bab IV Pelaksanaan Rekomendasi, **T-19** tentang Akta Pernyataan Kasasi Nomor : 19K/Pdt.G/2020/PN Amb tertanggal 07 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa pada perkara Nomor : 221/Pdt.G/2019/PN Amb adalah Objek Perkara yang sama dengan perkara Nomor : 143/Pdt.G/2020/PN Amb dan telah dilakukan upaya hukum kasasi, **T-20** tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-11082020-0001 atas nama Theresia Simauw (Tergugat IV) yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 27 Agustus 2020, **T-21** tentang Sertifikat Hak Milik No.1616 Provinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala Desa Passo atas nama Egmon Josep Simauw, diterbitkan di Ambon pada tanggal 12 Januari 2005, **T-22** tentang Surat pernyataan Warisan tanah dan rumah Nomor : 02/L/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Syanti Hardiyanti, yang menjelaskan bahwa pihak I atas nama Mariana Killa Simauw dan pihak ke II atas nama Tati Simauw menyatakan memberi persetujuan kepada saudara dan suami kami yang bernama Egmond Yosef Simauw untuk menjual sebidang tanah dan rumah, yang berada di wilayah Desa Passo RT.0019 RW.04 Maluku Tengah yang membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek sengketa adalah tanah milik keluarga Simauw, **T-23** tentang Akta Jual Beli No. 08/PPAT-TAB/2005 yang dibuat dihadapan Pejabat PPAT Drs. Jantje Haumasse antara pihak pertama atas nama Egmond Josef Simauw dan pihak kedua atas nama Estehlina Tomalueng menerangkan tentang kesepakatan jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua membuktikan bahwa tanah tersebut satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek sengketa adalah tanah milik keluarga Simauw, **T-24** tentang Surat Ukur Nomor : 60/2004 diterbitkan di Ambon tanggal 20 Oktober 2004 yang menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan semi permanen dengan luas 440 M², **T-25** tentang Surat dari Badan Pimpinan Pelayanan Jemaat-Jemaat (SINODE) Nomor : U-0025/BPPJJ-I/D.10/10-2020 tertanggal 27 Oktober 2020 Perihal Penolakan sekaligus pembatalan hasil rapat Kerja GKPII 22-23 Oktober di Saumlaki – Kepulauan Tanimbar dalam Pleno BPPJJ (SINODE) 27 Oktober 2020, **T-26** tentang Surat dari Badan Pimpinan Pelayanan Jemaat-Jemaat (SINODE) Nomor : U-0026/BPPJJ-I/D.8/11-2020 tertanggal 17 November 2020. Perihal pemberitahuan sekaligus Klarifikasi, **T-27** tentang Peraturan-peraturan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pimpinan Pelayanan

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat-Jemaat (SINODE) GKPII, ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Oktober 2003, **T-28** tentang Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor : 242 tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Passo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala tertanggal 30 Mei 2017, **T-29** tentang Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 463 tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Passo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala tertanggal 12 November 2018, serta saksi **Felix Serhalawan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat itu kita sepakat menyatakan keluar dari GPM ada beberapa tokoh yang komunikasi dan disetujui untuk beribadah dan tidak lagi memakai Pendeta dari GPM, setelah itu Pendetanya dari Gereja Protestan Injili Indonesia (GKPII), Gereja Menara Iman diresmikan tahun 1904 yang resmikan oleh Raja Negeri Passo R.Simauw, Tanah yang diatasnya berdiri Gereja Menara Iman adalah milik keluarga Simauw (Almahum Andarias Simauw), ada persidangan Jemaat memutuskan untuk pemekaran tapi kami sebagai anak Negeri bersihkeras bahwa kami tidak mau mekar dan itu terjadi pada tahun 2014 yang mau dimekarkan menjadi delapan kami tolak, dari hasil pekerjaan renopasi Gereja Menara Iman Passo bukan saja dari anak Negeri yang mendiami Negeri Passo namun ada juga anak Negeri Passo yang di Jakarta dan Negeri Belanda yang menyumbang, dan saksi **Alfred Tanahitumesseng** pada pokoknya menerangkan Gereja Menara Iman pernah direnovasi tahun 2011, saya termasuk Ketua Panitia renovasi masih dibawah Gereja Protestan Maluku (GPM), rehap Gedung Gereja Menara Iman Passo tahun 2011 saya jadi Ketua Panitia Rehap tahun 2013 selesai tanggung jawab Panitia rehap, ada serah terima Gedung Gereja Menara Iman dari saya sebagai Ketua Panitia Rehap Gedung Gereja Menara Iman Passo kepada Pendeta Ruhulestin sebagai Ketua Sinode GPM, ketika masyarakat tidak setuju dengan adanya pemekaran Jemaat lalu mereka mengklaim kepemilikan bangunan Gedung Gereja Menara Iman karena mereka orang basudara ketika terjadi pemekaran Jemaat mereka beribadah disitu, mereka membentuk kelompok baru namun tatanan beribadah sama organisasinya Gereja Protestan Injili Indonesia (GKPII), pada tahun 2017 saya sebagai Pejabat Raja dan Majelis Jemaat Keputusan sidang Jemaat tahun 2017 Gereja Protestan Maluku Jemaat Passo ingin membuat sertifikat atas tanah Gereja kebetulan tahun 2017 ada program Pemerintah di bidang Pertanahan Prona sebelum ditangani proyek Pemerintah saya mengeluarkan surat keretangan yang didalamnya menangani masalah sertifikat, yang keluar dari GPM ada 452 KK dengan jumlah jiwa 1600 yang tidak tidak setuju

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemekaran Gereja di Gereja Menara Iman Passo, Nenek saksi yang cerita kalau tanah objek sengketa milik keluarga besar Simauw, serta **Ahli Dr. Nasarudin Umar, S.H.,M.H.**, yang pada pokoknya berpendapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tidak autentik dilihat dari aspek kewenangan Instansi tersebut dan kedudukan alat bukti dalam konteks pertanahan haruslah alat bukti dalam bentuk akta autentik, dalam bukti keterangan maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti pertanahan dimana pertanahan berada, bahwa Kepala Desa juga merupakan bagian dari Pejabat Negara karena itu Kepala Desa tunduk kepada UU No.20 tahun 2015 tentang pemerintahan pasal 22 menjelaskan bahwa sah atau tidaknya suatu keputusan meliputi, 1. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, 2. Dibuat sesuai dengan prosedur, 3. Subtansinya sesuai dengan objek yang diatur, ketika syarat putusan tidak dipenuhi oleh Administrasi Tata Negara termasuk Kepala Desa maka tidak sah dan batal demi hukum. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 maka telah disebutkan jenis-jenis alat bukti mana saja yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang dijadikan sertifikat tanah dan dari syarat-syarat itu mulai dari huruf a sampai huruf e dilampiri penjelasan sama sekali tidak menjamin surat keterangan sebagai alat bukti terkait dengan persyaratan untuk diajukan kepertanahan, surat keterangan tahun 2017 bukan sebuah alat bukti autentik karena dibuat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak diatur dalam PP No. 24 tahun 1997, Akte pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan dan dibubuhi tanda tangan dan disaksikan oleh Kepala Adat sebelum berlakunya PP No. 24 tahun 1997 surat keterangan akta pemindahan hak, Pasal 52 UU No.30 tahun 2014 menyatakan sahnya suatu keputusan adalah pertama, yang pertama ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang kedua dibuat sesuai dengan prosedur dan yang ketiga substansi yang sesuai dengan objek keputusan apabila syarat poin a dilanggar maka itu keputusannya tidak sah, kalau poin b dan c dilanggar maka itu batal atau dapat dibatalkan, apabila syarat formil dan materil dilanggar maka keputusannya tetap ada tetapi dimata hukum tidak memiliki ketentuan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, diperoleh kenyataan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah bukti bertanda **P-1**. Surat Keterangan Nomor : 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo, **P-2**.. Surat Keterangan Nomor : 140/145/347/HAP/NP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 oleh Pemerintah Negeri Passo, **P-3**. Surat Ukur No. 06 Tahun 2008 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Ambon tanggal 05 Februari 2008 ;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** dapat diketahui pada tanggal 10 September 1985 Pemerintah Negeri Passo saat itu yaitu Ny.Th. Maitimu telah menerbitkan serta menandatangani surat keterangan terkait sebidang tanah seluas 566 M2 yang terletak di Desa Passo adalah milik / dikuasai oleh Jemaat GPM Passo dan di atasnya berada sebuah Gedung tempat Ibadah Jemaat GPM Passo, surat keterangan mana telah pula di sahkan tandatangannya oleh Camat Teluk Ambon Baguala dengan Nomor 578/TAB/1985, begitu juga dari bukti **P-2** dapat diketahui pada tanggal 29 Juni 2017 Pemerintah Negeri Passo melalui Pejabat Raja Negeri Passo saat itu yaitu Alfred Tanah Hitumessing, SPM.Si telah menerbitkan surat keterangan atas tanah yang terletak di Negeri Passo seluas \pm 566 M² telah dikuasai oleh Pendeta Johanis Toisuta (a.n.Jemaat GPM Passo), serta dari bukti **P-3** dapat diketahui telah dilakukan pengukuran atas sebidang tanah seluas 582 M2 yang terletak di Desa Passo dan di atasnya terdapat sebuah bangunan semi permanen (Gereja Menara Iman) dan penunjuk batasnya adalah Pendeta Dominggus Talakua atas nama GPM ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-9, P-10** dapat diketahui Majelis Jemaat GPM Passo pada tanggal 19 Juli 2009 telah mengangkat dan melantik Panitia Rehab Gedung Gereja Menara Iman karena Gereja Menara Iman mengalami kerusakan dan penurunan nilai fisik bangunan, selanjutnya pada tanggal 7 April 2013 telah dilakukan serah terima Gereja Menara Iman yang telah selesai di renovasi dari Ketua Panitia kepada Ketua MPH Sinode GPM, hal mana sesuai dengan keterangan **saksi Korneles Pattiwael dan saksi Alfred Tanahitumesseng** yang mengetahui adanya Renovasi / Rehab Gereja Menara Iman, begitu juga dari bukti **P-17, P-18, P-19 dan P-20** telah dapat diketahui bangunan Gereja Menara Iman maupun alat-alat perlengkapan didalamnya termasuk dalam daftar Inventaris Jemaat GPM Passo;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 3 (tiga) dan 6 (enam) dapat diketahui Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam proses Penatalayanan Jemaat yang semakin berkembang pesat dari segi populasi dan persebaran wilayah maka berdasarkan Keputusan Persidangan Jemaat GPM Passo sebagai Tingkat Pengambilan Keputusan Tertinggi Jemaat sehingga tanggal 14 Januari 2018 dilakukan prosesi Pemekaran dan Kelembagaan Jemaat untuk melembagakan beberapa sektor pelayanan jemaat Gereja Protestan Maluku Passo menjadi jemaat yang baru, namun sebelum proses pelembagaan itu dilakukan, Tergugat II melakukan aksi penolakan terhadap kegiatan pemekaran tersebut yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Pemuda Peduli Negeri Adat Passo....dst, serta pada tanggal 2 Maret 2018 telah terjadi secara sepihak

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan terhadap Gedung Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo, yang telah dikuasai oleh Warga Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo bersama Para Tergugat lainnya yang kemudian tanggal 4 Maret 2018 telah melakukan Ibadah Minggu di dalam Gedung Gereja milik Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo, hal mana terkait dalil-dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan saksi –saksi yang diajukan Penggugat yakni **saksi Marthen Sarimanella** mengetahui adanya proses pemekaran tanggal 14 Januari 2018 yang dilaksanakan di gereja Menara Iman Passo namun ada segelintir orang yang tidak setuju dengan pemekaran sehingga mereka keluar dari Gereja Protestan Maluku (GPM) dan membentuk gereja yang baru Gereja Kristen Protestas Injili Indonesia (GKPII) serta mengambil alih dan mengklaim bahwa Gereja Menara Iman adalah milik GKPII, keterangan **saksi Korneles Pattiwael** yang mengetahui saat pemekaran terdapat orang-orang yang tidak menyetujui pemekaran sehingga mengambil alih Gereja Menara Iman dan beribadah sampai sekarang, serta keterangan **saksi Ricky C. Palyama, S.Pi** yang mengetahui dengan pasti bahwa sekarang ini yang bergereja di Gereja Menara Iman Passo adalah mereka yang bergabung di GKPII, begitu juga keterangan mana telah sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat yakni saksi **Felix Serhalan, saksi Alfred Tanahitumessing** yang mengetahui adanya pemekaran di Jemaat Passo dan ada anak-anak Negeri Passo tidak mau pemekaran sehingga sepakat keluar dari GPM ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dasar kepemilikan tanah dan gedung Gereja Menara Iman dengan mengedepankan dalil pada pokoknya bahwa Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 hanya diberikan sebagai Hak pakai saja dan kemudian diperkuat dengan surat keterangan tanggal 29 Juni 2017 sebagai peralihan hak kepada Pendeta Johanis Toisuta atas nama Jemaat Gereja Passo bukan atas nama Gereja Protestan Maluku, begitu juga Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 hanyalah semata-mata untuk memenuhi syarat keterangan formal dalam program proyek Nasional Sertifikat tahun 2017 di Negeri Passo, dan awalnya objek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw dan Raja Passo (Rudolf Willem Simauw) menyerahkan hak atas tanah keluarganya diperuntukan sebagai pembangunan gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama Gedung Gereja Menara Iman yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passo dan sama sekali tidak diberikan kepada Gereja Protestan Indonesia yang sebagian menjadi Gereja Protestan Maluku (vide jawaban para Tergugat

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6, 9, dan angka 10), dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut telah didukung dengan keterangan **saksi Felix Serhalan** yang mengetahui tanah yang diatasnya berdiri Gereja Menara Iman adalah Milik keluarga Simauw (Almarhum Andarias Simauw), dan **saksi Alfred Tanahitumessing** (Pejabat Raja ditahun 2017) yang mengetahui GPM Jemaat Passo ingin membuat sertifikat atas tanah Gereja karena kebetulan ada program Prona sehingga saksi mengeluarkan surat keterangan untuk menangani masalah Sertifikat, serta saksi mengetahui dari Nenek saksi bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari keluarga Simauw ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang mendasari dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat atas kepemilikan objek sengketa, dimana dari bukti **T-1** dapat diketahui Ny. Theresia Maitimu / Simauw selaku Kepala Desa Passo ditahun 1985 melalui pernyataannya tertanggal 26 Mei 2019 telah menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985 tanggal 10 September 1985, begitu juga dari bukti **T-2** dapat diketahui ternyata pihak keluarga besar simauw pada tanggal 03 Oktober 2017 pernah mengajukan keberatan atas pensertifikatan lahan gereja sehingga pihak Badan Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 16 Oktober 2017 menyarankan untuk diselesaikan lebih dahulu pada tingkat Pemerintahan setempat, serta **bukti T-4** diketahui keluarga besar Simauw telah menyerahkan hak atas tanahnya dengan ukuran 26,45 x 21,00 Meter yang diperuntukan sebagai lokasi pembangunan gedung gereja nantinya ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-15, P-16** dan bukti **T-4, T-14** yang satu dan lainnya saling berkaitan, dapatlah diketahui untuk pembangunan Gereja Menara Iman Passo diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 19 Mei 1904 dan raja (*regent*) saat peletakan batu pertama adalah Raja R.W Simauw, pembangunan mana telah direncanakan jauh sebelumnya pada masa Raja Christoffel Simauw serta untuk pembangunan lokasi gedung gereja menggunakan tanah yang telah diberikan oleh keluarga besar Simauw, namun sebagaimana keterangan Ahli **Hendrik Everwinus Niemeijer** dihubungkan dengan **bukti P-16 dan P-17** di ketahui pula Gereja Menara Iman Passo dibawah naungan *Indische Kerk* atau yang disebut *Het Protestansche Kerk in Nederlandsch- Indie* (PKNI), yang merupakan Kesatuan Gereja-Gereja Protestan di Indonesia (GPI) yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda dan karena cakupan wilayah GPI begitu luas yaitu meliputi Minahasa, Maluku, NTT dan lainnya maka diberikan kemandirian untuk mengatur peribadatan dan pelayanannya termasuk Wilayah Maluku tempat objek sengketa berada (lihat juga bukti **P-14 dan P-15**), sehingga pada tanggal 6 September 1935 di daerah Maluku menjadi Gereja mandiri dengan nama Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai Induk dari Gereja –Gereja- Protestan Maluku

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Gereja Menara Iman Passo menjadi bagian dari Gereja Protestan Maluku (GPM) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari uraian pertimbangan terkait berdirinya Gereja Protestan Maluku diatas, pada kenyataannya sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 566 M2 yang terletak di Desa Passo dan diatasnya terdapat gedung Gereja Menara Iman telah dimiliki dan dikuasai oleh Jemaat Gereja Protestan Maluku Passo (GPM) bahkan telah dilakukan pengukuran oleh BPN tanggal 05 Februari 2008 (sesuai bukti P-1, P.2 dan P-3), serta atas adanya kerusakan dan penurunan nilai fisik bangunan Gereja Menara Iman telah di Renovasi dengan dibentuk Panitia yang dibentuk oleh Majelis Jemaat GPM Passo (vide bukti P-9 dan P-10), begitu juga baik bangunan Gereja Menara Iman maupun alat-alat perlengkapan didalamnya telah termasuk dalam daftar Inventaris Jemaat GPM Passo (Vide bukti P-17, P-18, P-19 dan P-20) ;

Menimbang, bahwa terkait bukti **T-1** yang merupakan surat pernyataan dari Ny. Theresia Maitimu / Simauw yang isinya membantah keberadaan bukti **P-1**, hal mana dianggap tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup dikarenakan pernyataan tersebut diberikan tanpa adanya kesaksian dari Ny. Theresia Maitimu / Simauw dalam persidangan (vide Yurisprudensi MA-RI No. 3901 K/Pdt/1985 tgl 29 November 1988);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Ahli yang diajukan Para Tergugat yakni Ahli Dr. Nasarudin Umar, S.H.,M.H., telah memberikan pendapat terkait Surat Keterangan yang menjadi salah satu dasar kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat, bahwa berdasarkan pasal 24 Ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sama sekali tidak menjamin surat keterangan sebagai alat bukti terkait dengan persyaratan untuk diajukan ke pertanahan, serta surat keterangan tahun 2017 bukan sebuah alat bukti autentik karena dibuat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya telah menegaskan untuk keperluan Pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengalan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa **bukti tertulis, keterangan saksi** dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya telah dianggap cukup untuk mendaftar hak, begitu juga dalam penjelasan pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah dapat diketahui Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dalam pasal 24 Ayat (1) tersebut, dimana setelah

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicermati ternyata surat keterangan tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis tersebut, namun demikian setelah dicermati dalam pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut telah pula menegaskan pada pokoknya : dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih** secara berturut –turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas selain bukti **P-2** Surat Keterangan Nomor : 140/145/347/HAP/NP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 oleh Pemerintah Negeri Passo, terdapat pula bukti **P-1** Surat Keterangan Nomor : 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo yang isinya telah menyatakan pada tanggal 10 September 1985 Pemerintah Negeri Passo saat itu yaitu Ny.Th. Maitimu telah menerbitkan serta menandatangani surat keterangan terkait sebidang tanah seluas 566 M2 yang terletak di Desa Passo adalah milik / dikuasai oleh Jemaat GPM Passo dan diatasnya berada sebuah Gedung tempat Ibadah Jemaat GPM Passo, dan surat keterangan tersebut telah pula di sahkan tandatangannya oleh Camat Teluk Ambon Baguala dengan Nomor 578/TAB/1985, begitu juga pada kenyataannya terhadap objek sengketa telah dilakukan pengukuran oleh BPN atas permohonan pihak Penggugat dan Bagunan Gereja Menara Iman telah di Renovasi dengan dibentuk Panitia yang dibentuk oleh Majelis Jemaat GPM Passo serta bangunan Gereja Menara Iman maupun alat-alat perlengkapan didalamnya telah termasuk dalam daftar Inventaris Jemaat GPM Passo, hal mana menunjukkan adanya penguasaan fisik oleh Penggugat atas bidang tanah dan bangunan Gereja Menara Iman selama 20 (dua puluh) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya:

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang timbul ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian ;
4. Adanya hubungan Kausalitet atau sebab akibat ;

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919 (Arrest

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmu hukum di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas telah nyata adanya penguasaan fisik oleh Penggugat atas bidang tanah dan bangunan Gereja Menara Iman selama 20 (dua puluh) tahun lebih, oleh karenanya tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan Gereja Menara Iman sejak tanggal 2 Maret 2018 telah membuat Penggugat tidak lagi dapat melakukan proses peribadatan seperti biasanya di Gereja Menara Iman, tindakan mana telah melanggar hak subjektif orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih tindakan Para Tergugat tersebut oleh pihak Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) melalui Badan Pimpinan Pelayan Jemaat-Jemaat (Sinode) Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) tertanggal 12 Juni 2020 dan tertanggal 7 Februari 2018 pada pokoknya tidak mendukung tindakan yang dilakukan Para Tergugat dan mendukung sepenuhnya upaya hukum yang dilakukan Gereja Protestan Maluku demi tegaknya kebenaran dan keadilan (vide bukti P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan bukti surat lainnya dari Penggugat yang belum dipertimbangkan diatas dianggap telah menguatkan dalil Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, sedangkan bukti lainnya dari Para Tergugat tidaklah dapat mendukung bantahan Para Tergugat atas kepemilikan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan dari petitum-petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua), akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas yang didasarkan atas bukti surat dan saksi –saksi dalam persidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, diperoleh kenyataan adanya penguasaan secara fisik selama 20 (dua puluh) tahun atas sebidang tanah dan bangunan Gereja Menara Iman selama 20 (dua puluh) tahun lebih, oleh

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan sekedar merubah Redaksionalnya menjadi “Menyatakan sebidang tanah seluas 566 m2 (lima ratus enam puluh enam meter persegi) terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak dan tanah keluarga A. Parera, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KORAMIL 1504-01, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga C Tomaluweng dan Tanah Keluarga Serhalawan, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dan diatasnya terdapat 1 (satu) unit gedung Gereja dengan nama Gereja Menara Iman adalah sah milik Penggugat”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) terkait perbuatan melawan hukum, hal mana ternyata berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebelumnya diatas tindakan Para Tergugat yang menguasai bidang tanah dan bangunan Gereja Menara Iman sejak tanggal 2 Maret 2018 telah membuat Penggugat tidak lagi dapat melakukan proses peribadatan seperti biasanya di Gereja Menara Iman, tindakan mana telah melanggar hak subjektif orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih tindakan Para Tergugat tersebut oleh pihak Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) melalui Badan Pimpinan Pelayan Jemaat-Jemaat (Sinode) Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) tertanggal 12 Juni 2020 dan tertanggal 7 Februari 2018 pada pokoknya tidak mendukung tindakan yang dilakukan Para Tergugat dan mendukung sepenuhnya upaya hukum yang dilakukan Gereja Protestan Maluku demi tegaknya kebenaran dan keadilan, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 (empat) mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat ternyata Penggugat tidak dapat menentukan secara terperinci nominal kerugian yang dialami Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan atas objek sengketa sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka untuk menjamin terlaksananya Putusan sebagai wujud tercapainya kepastian hukum dalam perkara aquo, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 6 (enam), tuntutan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad), oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain dari PerUndang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 566 m2 (lima ratus enam puluh enam meter persegi) terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak dan tanah keluarga A. Parera,
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KORAMIL 1504-01, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga C Tomaluweng dan Tanah Keluarga Serhalawan, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dan diatasnya terdapat 1 (satu) unit gedung Gereja dengan nama Gereja Menara Iman adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo untuk keluar dan meninggalkan Gereja Menara Iman Negeri Passo;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: Kamis tanggal : 28 Januari 2021, oleh kami, Pasti Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., dan Jenny Tulak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 9 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Halijah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tanpa dihadiri Tergugat IV

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

PASTI TARIGAN, S.H., M.H.

JENNY TULAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HALIJAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBPRp. 30.000,-
 2. Pemberkasan/ATKRp. 100.000,-
 3. PencatatanRp. 10.000,-
 3. PanggilanRp. 3.900.000,-
 4. MeteraiRp. 10.000,-
 5. P.S.Rp. 1.000.000,-
 6. RedaksiRp. 10.000,-
 - JumlahRp. 5.060.000,-
- (lima juta enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)